

## Tsamara Amany Mundur dari Partai Solidaritas Indonesia

JAKARTA (IM) - Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Tsamara Amany mengundurkan diri dari partai yang dikomandoi Giring Ganeshia itu, Senin (18/4).

"Per hari tanggal 18 April 2022, saya resmi mengundurkan diri sebagai pengurus dan kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Terima kasih dari hati terdalam saya atas berbagai kesempatan yang sudah diberikan PSI," tulis Tsamara di akun twitternya.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natalie berterima kasih kepada Tsamara Amany yang sudah berjuang dengan PSI selama 7 tahun.

"Saya ingat betul ketika Sis Tsam memutuskan bergabung di PSI, usia Sis masih belia sekali, ketika itu baru 21 tahun, bahkan belum selesai kuliah di Universitas Paramadina," kata Grace, dalam video yang ditayangkan di Twitter DPP PSI seperti dilihat Senin (18/4).

"Selagi masih muda, Sis, kejarlah pengalaman dan pengetahuan seluas-luasnya dan sebanyak-banyaknya agar kelak ketika pengalaman dan pengetahuan Sis Tsamara semakin bertambah dan bertumbuh tentu akan jauh lebih matang dan lebih jago dalam yang sudah berjuang dengan dunia politik," ujarnya. ● mei

## Ajak Masyarakat Mudik Lebih Awal, Presiden Jokowi: Hindari 28-30 April

JAKARTA (IM) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak masyarakat menghindari perjalanan mudik pada 28, 29 dan 30 April 2022.

Pasalnya, diperkirakan terjadi puncak kepadatan arus mudik Lebaran 2022 dalam 3 hari itu.

"Saya mengajak masyarakat untuk menghindari puncak arus mudik pada 28, 29 dan 30 April 2022," ujar Jokowi dalam keterangan video yang diunggah YouTube Sekretariat Presiden pada Senin (18/4).

Jokowi mengungkapkan, berdasarkan survei Kementerian Perhubungan didapatkan hasil bahwa akan ada 23 juta mobil dan 17 juta sepeda motor yang akan digunakan oleh para pemudik.

Dia menekankan ini jumlah tersebut sangat besar.

"Dan diperkirakan akan terjadi kemacetan parah," tegasnya.

Oleh karenanya, pemerintah telah menyiapkan rekayasa lalu lintas melalui sejumlah langkah, seperti aturan ganjil genap, pemberlakuan satu arah (one way) dan larangan truk masuk jalan tol.

"Untuk itu, saya mengajak masyarakat untuk mudik lebih awal, tentu saja menyesuaikan dengan jadwal libur dari tempat bekerja," tutur Jokowi.

"Jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan, utamanya memakai masker, cuci tangan dan menjaga jarak," katanya menambahkan. ● han

# 2 | Polhukam

IDN/ANTARA



## Saldi Isra Kembali Jabat Hakim MK Tanpa Melalui Proses Kocok Ulang

Hakim Konstitusi yang saat ini menjabat dapat mengakhiri masa tugasnya sampai usia 70 tahun. Namun dengan syarat keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 tahun.

JAKARTA (IM) -Saldi Isra kembali menjabat Hakim Mahkamah Konstitusi (MK). Saldi Isra kembali menjabat hakim konstitusi tanpa proses kocok ulang seperti aturan sebelumnya. Sebab, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (MK) terbaru menghapus aturan perodesasi hakim konstitusi lima tahunan.

"Ya, karena dalam UU MK terbaru (UU 7/2020) tidak dikenal lagi perodesasi hakim

konstitusi 5 tahunan," kata Jubir MK, Fajar Laksono saat dikonfirmasi soal perpanjangan jabatan Saldi Isra sebagai Hakim Konstitusi tanpa proses kocok ulang, Senin (18/4).

Lebih lanjut, Fajar menjelaskan bahwa Undang-Undang baru MK Nomor 7 Tahun 2020 telah menghapus masa jabatan dan juga batas usia jabatan hakim konstitusi. Di mana, usia maksimal hakim konstitusi yakni sampai 70

tahun.

"Hakim konstitusi mengakhiri masa jabatan sampai usia 70 tahun atau masa tugasnya paling lama 15 tahun," terangnya.

Saldi Isra sebelumnya dilantik sebagai hakim konstitusi pada 11 April 2017 setelah melewati serangkaian seleksi. Jika merujuk aturan atau UU sebelumnya yakni Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK, Saldi Isra harus mengikuti proses kocok ulang untuk kembali menjabat sebagai hakim konstitusi.

Namun demikian, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekan UU baru MK Nomor 7 Tahun 2020. Dalam UU baru tersebut, terdapat sejumlah perubahan dari UU MK yang lama.

Perubahan itu di antaranya, terkait kenaikan masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua MK; syarat dan jabatan hakim konstitusi. Kemudian, penghapusan masa jabatan hakim konstitusi; hingga pengurangan susunan majelis kehormatan.

Terkait syarat usia, pada aturan sebelumnya, syarat usia minimal yakni 47 tahun dan maksimal 65 tahun. Namun berdasarkan hasil revisi di Pasal 15 ayat (2) huruf d, syarat usia minimal hakim MK yakni 55 tahun. Sementara usia maksimal adalah berusia 70 tahun.

Dalam ketentuan yang baru juga mengatur hakim konstitusi yang saat ini menjabat dapat mengakhiri masa tugasnya sampai usia 70 tahun. Namun dengan syarat kes-

eluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 tahun.

Poin lain yang juga diubah adalah mengenai masa jabatan hakim konstitusi. Pada pasal 22 UU sebelumnya, menjelaskan masa jabatan hakim konstitusi selama lima tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Namun pada UU baru, ketentuan dalam pasal 22 itu dihapus.

Dalam ketentuan yang baru mengatur, masa jabatan hakim MK berakhir apabila meninggal dunia, mengundurkan diri, telah berusia 70 tahun, dihapus, atau sakit jasmani atau rohani terus menerus selama tiga bulan sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter. ● han

IDN/ANTARA



### PENINGKATAN PERMOHONAN PASPOR

Petugas melayani pemohon paspor di Kantor Imigrasi Jakarta Barat, Senin (18/4). Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM menyatakan jumlah permohonan paspor pada periode 1 Januari sampai 11 April 2022 mengalami peningkatan sebanyak 522.316 pemohon atau meningkat 41 persen jika dibandingkan dengan kuartal keempat tahun 2021 yaitu sebanyak 369.288.

## Kejati Sumut Tangkap Buronan Kejati Jambi terkait Kasus Migas Ilegal

MEDAN (IM) - Tim tangkap buronan (Tabur) Intel Kejaksaaan Tinggi Sumatera Utara menangkap terdakwa kasus distribusi minyak dan gas ilegal yang menjadi buronan Kejaksaaan Tinggi Provinsi Jambi.

Buronan berinisial ZS bin JS (49) itu ditangkap di rumahnya di Desa Penggalan, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara pada Sabtu (16/4) malam.

"Penangkapan dipimpin langsung Asintel Kejati Sumut, I Made Sudarmawan sekitar pukul 23.15 WIB," kata Kepala Kejaksaaan Tinggi Sumatera Utara, Idianto melalui Kepala Seksi Pencerangan Hukum Kejati Sumut, Yos A Tarigan, Senin (18/4).

Terdakwa kata Yos, diduga melanggar pasal 53 huruf b UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Dimana, terdakwa melakukan usaha pengangkutan minyak bumi dan usaha pengangkutan minyak dan gas bumi tanpa ijin usaha pengangkutan.

Sebelumnya, Tim Tabur Intel Kejati Sumut menerima surat dari Kejati Jambi terkait permintaan pengambanan terdakwa atas nama ZS dengan No. R-01/L.5.3/S.19/

Dti.1/01/2022 tanggal 4 Januari 2022.

Selanjutnya sambung dia, Tim Tabur Kejati Sumut melakukan pencarian dan mengetahui keberadaan terdakwa. Kemudian tim mengikuti pergerakan terdakwa dan pada saat terdakwa mau beristirahat di rumahnya berhasil diamankan Sabtu (16/4/2022).

"Terdakwa selanjutnya kita serahkan ke Kejati Jambi yang diterima langsung Asintel Kejati Jambi Jufri, SH, MH didampingi Kasi Intel Kejati Muaro Jambi, Ahmad Fauzan,SH beserta JPU bidang pidum untuk selanjutnya diserahkan ke JPU Kejari Muaro Jambi menjalani proses lebih lanjut," papar Yos.

Melalu program tangkap buronan (Tabur) Kejaksaaan RI, tambah Yos A Tarigan Jaksa Agung RI meminta jajarannya untuk memonitor dan segera menangkap buronan yang masih berkeliaran untuk dilakukan eksekusi demi untuk kepastian hukum.

Dia juga mengimbau kepada seluruh DPO Kejaksaaan untuk segera menyerahkan diri dan mempertanggungjawabkan perbuatannya.

"Karena tidak ada tempat yang aman bagi para buronan," ujar Yos tegas. ● han

## Disebut Tersangka Penistaan Agama, Ade Armando Somasi Sekjen PAN

JAKARTA (IM) - Aktivis media sosial Ade Armando melayangkan somasi kepada Sekretaris Jenderal DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno. Somasi dilayangkan lantaran pihak Ade Armando tak terima atas pernyataan Eddy di Twitter pribadinya.

Langkah Dosen Universitas Indonesia (UI) ini diketahui atas beredarnya surat somasi tertanggal 14 April 2022 tersebut. Kabar ini pun diaminasi oleh

kuasa hukum Ade, Muannas Alaidid.

"Benar (melayangkan somasi)," katanya saat dikonfirmasi, Senin (18/4).

Somasi ini dilayangkan sehubungan dengan cuitan Eddy Soeparno di akun twitter @eddy\_soeparno pada 12 April 2022 pukul 19.06 WIB yang berbunyi.

"Saya Mendukung pengusutan dan tindakan hukum kepada pelaku kekerasan terhadap AA, tapi saya juga mendukung tindakan hukum

yang tegas kepada mereka yang menistakan agama dan ulama, termasuk AA.

Dalam surat somasi tersebut, tim kuasa hukum menjelaskan bahwa Ade Armando (AA) tidak pernah dinyatakan sebagai/berstatus tersangka dari pihak kepolisian terkait kasus laporan dugaan penistaan agama.

Kedua, laporan Polisi tersebut sudah dinyatakan SP3 oleh Polda Metro Jaya.

"Bahwa yang dicuit-kan Saudara mendukung tindakan

hukum tegas kepada mereka yang menistakan agama dan ulama, termasuk AA, tidak ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa Ade Armando sudah diputus bersalah di Pengadilan," bunyi dalam surat somasi tersebut.

Tim kuasa hukum Ade juga menyatakan bahwa cuitan Eddy Soeparno mengarah ke dugaan pencemaran nama baik dan berita bohong/hoax sesuai UU No 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana pasal 14 dan pasal 15,

dimana perbuatan Eddy dianggap merugikan kliennya dan membahayakan keselamatan baik fisik maupun mental Ade Armando.

"Apabila dalam waktu 3x24 Jam Saudara tidak menghapus cuitan tersebut dan segera meminta maaf kepada klien kami melalui akun twitter saudara, maka kami akan melakukan gugatan/tuntutan baik pidana dan perdata," tutup bunyi surat somasi itu. ● han

## Sadis, ART Ini Disiksa, Dituduh Gila dan Gajinya Juga Tak Dibayar Majikan

SLEMAN (IM) - Nasib miris dialami oleh Irmawati (29), warga Majenang, Cilacap, Jawa Tengah, selama dua bulan lebih disiksa pasangan suami istri, AN dan B, yang merupakan majikannya yang tinggal di Godean, Sleman.

Selama bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga (ART), ia selalu mendapat kekerasan dari majikannya terutama ketika melakukan kesalahan.

Bahkan ia dipaksa menyiksa dirinya sendiri kemudian direkam. Oleh majikannya, video tersebut kemudian ditunjukkan ke orang lain dengan narasi pembantuannya sudah gila.

Korban bersama Tim Kuasa Hukum dari PSBH UCY, Senin (18/4) siang, mendatangi Sat Reskrim Polda DIY untuk melaporkan penyiaksan yang dialami Irmawati. Masih nampak jelas sejumlah bekas luka yang dialaminya, termasuk rambut yang dipotong tak beraturan.

Irmawati menceritakan, awalnya ia bekerja di rumah AN yang berada di Kroya - Cilacap dan kemudian dipindah ke rumah ibu dari AN di Majenang - Cilacap. Namun pada bulan Januari 2022, korban ditawari AN untuk bekerja sebagai ART di kediamannya di Sleman.

Saya ditawari kerja di sana untuk momong mengasuh anak dari AN yang terletak di Sleman Yogyakarta. Saya terpaksa ikut karena keadaan serba sulit. Saat itu saya dijanjikan gaji Rp1,7 juta," ujar korban di Mapolda DIY, Senin (18/4).

Pada tanggal 9 Januari

2022 korban tiba di rumah AN dan mulai bekerja tanggal 10 Januari 2022. Irmawati bertugas mengasuh anak dari pasangan AN dan B yang masih balita. Ia juga mengurus segala hal berkaitan dengan anak majikan.

Setelah dua minggu bekerja, korban kemudian meminta untuk berhenti karena merasa tidak betah dengan perlakuan majikan. Sang majikan selalu memarahi korban tanpa alasan yang jelas dan terkesan mengada-ada.

"Saya tidak kerasan. Karena sering dimarahi dan terkesan mencari-cari kesalahan," ujarnya. Sang majikan memperkerjakan korban berhenti namun dengan syarat harus mencari penggantinya. Hingga bulan Maret 2022, korban kesulitan mendapatkan pengganti sehingga tetap bekerja di rumah pengusaha apotek tersebut.

Perlakuan majikan semakin semena-mena terhadap korban. Gaji yang diberikan juga tidak sesuai yang dijanjikan. Bulan pertama hanya diberi Rp1,1 juta, bulan kedua Rp700

ribu dan bulan ketiga sama sekali tidak diberi gaji.

"Alasannya saya dianggap tidak mampu bekerja dengan sungguh-sungguh. Padahal tidak demikian," katanya.

Februari 2022, Irmawati menghubungi keluarga meminta untuk dijemput namun tak kunjung dijemput. Korban kemudian menghubungi bibinya melalui pesan WA guna menceritakan (curhat) kondisi yang dialami pada tempat kerjanya.

Namun aksi tersebut diketahui oleh majikannya yang kemudian menyiksa korban. Irmawati kemudian dipaksa untuk membuat surat pernyataan maaf kepada majikan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut.

"Korban dengan penuh tekanan kemudian membuat surat tersebut yang isi suratnya didikte oleh majikannya," ucapnya.

Selama bekerja, Irmawati mendapat perlakuan kasar dari sang majikan. Ia sering dipukul baik dengan tangan kosong ataupun pakai shower. Ia juga sering disiram air panas.

**PENGUMUMAN PENGAMBIL ALIHAN SAHAM**  
Berdasarkan Notulen Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT AMRO LEUSER ACEH NUSANTARA sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT AMRO LEUSER ACEH NUSANTARA, berkedudukan di Jakarta Pusat, tanggal 31 Maret 2022, telah diputuskan menyetujui pengalihan sebagian besar saham perseroan kepada Pihak Ketiga, sehubungan dengan hal tersebut apabila ada pihak-pihak yang keberatan silakan menghubungi Direksi perseroan, pengumuman ini dilakukan untuk memenuhi ketentuan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Jakarta, 31 Maret 2022  
Direksi  
tdi  
NURDIN

**PENGUMUMAN PENGAMBIL ALIHAN SAHAM**  
Berdasarkan Notulen Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT AMRO TABIYUKA BERKAH, berkedudukan di Jakarta Pusat, tanggal 12 April 2022, telah diputuskan menyetujui pengalihan sebagian besar saham perseroan kepada Pihak Ketiga, sehubungan dengan hal tersebut apabila ada pihak-pihak yang keberatan silakan menghubungi Direksi perseroan, pengumuman ini dilakukan untuk memenuhi ketentuan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Jakarta, 12 April 2022  
Direksi  
tdi  
NUR HIDAYATI

**PEMBERITAHUAN HASIL AKHIR PROSES LIKUIDASI**  
Dengan ini diumumkan bahwa proses likuidasi PT GARDA UTAMA MANADO (dalam likuidasi) berkedudukan di Kota Tangerang (Perseroan) telah berakhir dan para pemegang saham telah menerima pertanggungjawaban Likuidator serta memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab (acquit et discharge) kepada Likuidator, sebagaimana diuraikan dalam akta PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM PERSEORAN (dalam likuidasi) tanggal 14 April 2022 Nomor 4, dibuat dihadapan MYRA YUWONO, SH, Notaris di Jakarta. Pengumuman ini disampaikan untuk memenuhi ketentuan Pasal 152 ayat 3 UUPU nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Tangerang, 19 April 2022  
Likuidator  
PT GARDA UTAMA MANADO (dalam Likuidasi)

**PEMBERITAHUAN HASIL AKHIR PROSES LIKUIDASI**  
Dengan ini diumumkan bahwa proses likuidasi PT CAKRAWALA SEMESTA ABADI (dalam likuidasi) berkedudukan di Kota Tangerang (PERSEORAN) telah berakhir dan para pemegang saham telah menerima pertanggungjawaban Likuidator serta memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab (acquit et discharge) kepada Likuidator, sebagaimana diuraikan dalam akta PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM PERSEORAN (dalam likuidasi) tanggal 14 April 2022 Nomor 60, dibuat dihadapan SRIWI BAWANA NAWAKSARI, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang. Pengumuman ini disampaikan untuk memenuhi ketentuan Pasal 152 ayat 3 UUPU nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Tangerang, 19 April 2022  
Likuidator  
PT CAKRAWALA SEMESTA ABADI (dalam Likuidasi)